



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Eddy Sutopo, SH Bin H. Supardi ;
2. Tempat lahir : Saptorenggo (Lampung Utara) ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Maret 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tugumulo Dusun II Rt. 04 Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 14 Mei 2018 Nomor Sp.Kap/18/V/2018/Reskrim;

Terdakwa Eddy Sutopo, SH Bin H. Supardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut, namun Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004, atas nama Sri Suwarsih.

Dikembalikan kepada Saksi LEGIAMIN BIN KARTO SWITO

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 1187 warna hijau dan sim card dengan nomor 081271661199. Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 atau setidaknya di tahun 2018, bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berniat menjual mobil milik saksi Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ, kemudian saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI yang dikenal oleh saksi sehari-harinya bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas dan menawarkan mobil miliknya tersebut. Bahwa oleh karena mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ itu belum masih belum lunas maka saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah dan melanjutkan sisa kreditannya selama 15 (lima belas) bulan lagi dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.533.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI menyetujui dan menyanggupi harga dan permintaan dari saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya bernama IWAN (masih dalam daftar pencarian orang pihak Polsek Mesuji) menemui saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO di rumah saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ. Karena merasa curiga, saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI dan menanyakan apakah 2 (dua) orang yang datang kerumahnya itu adalah benar orang suruhan terdakwa untuk membawa mobilnya, dan dijawab oleh terdakwa "iya benar, dan mobil akan dibawa dulu sedangkan pembayaran sesuai permintaan saksi akan dibayar oleh terdakwa paling lambat tanggal 15 Februari 2018". Untuk lebih meyakinkan saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO, terdakwa berjanji bahwa jika pada tanggal tersebut tidak dibayar maka mobil saksi yang akan dibeli terdakwa itu akan diganti dengan mobil Fanther milik terdakwa. Mendengar ucapan terdakwa tersebut, membuat saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO merasa yakin kemudian menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ kepada 2 (dua) orang suruhan terdakwa.

- Bahwa sampai tanggal yang dijanjikan yaitu 15 Februari 2018 ternyata belum ada kabar dari terdakwa, sehingga saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berusaha menghubungi terdakwa melalui handpone menanyakan kapan pembayaran mobil saksi tersebut. Atas pertanyaan saksi, terdakwa kemudian mengatakan akan membayarnya segera dan meminta agar saksi mengirimkan nomor rekening bank. Namun ternyata hal tersebut lagi-lagi merupakan akal-akalan terdakwa saja membohongi saksi. Pada tanggal 22 Februari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta bantuan saksi WAHYU EKO SAPUTRA BIN M. BUNG HADI (anggota POLRI) untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pembayaran, terdakwa sempat berjanji mengatakan kepada saksi WAHYU EKO SAPUTRA agar mengirimkan nomor rekening tapi sekali lagi terdakwa tidak menepati janjinya. Saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO beberapa kali mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak pernah ada dan menurut pengakuan istri terdakwa bahwa terdakwa tidak ada di rumah dan tidak tau pergi kemana sedangkan nomor handpone milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kembali atau tidak aktif.

Perbuatan **terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya di tahun 2018, bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berniat menjual mobil milik saksi Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ, kemudian saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI yang dikenal oleh saksi sehari-harinya bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas dan menawarkan mobil miliknya tersebut. Bahwa oleh karena mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ itu belum masih belum lunas maka saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah dan melanjutkan sisa kreditannya selama 15 (lima belas) bulan lagi dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.533.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI menyetujui dan menyanggupi harga dan permintaan dari saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya bernama IWAN (masih dalam daftar pencarian orang pihak Polsek Mesuji) menemui saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO di rumah saksi untuk membawa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ. Karena merasa curiga, saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI dan menanyakan apakah 2 (dua) orang yang datang kerumahnya itu adalah benar orang suruhan terdakwa untuk membawa mobilnya, dan dijawab oleh terdakwa "iya benar, dan mobil akan dibawa dulu sedangkan pembayaran sesuai permintaan saksi akan dibayar oleh terdakwa paling lambat tanggal 15 Februari 2018". Untuk lebih meyakinkan saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO, terdakwa berjanji bahwa jika pada tanggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



tersebut tidak dibayar maka mobil saksi yang akan dibeli terdakwa itu akan diganti dengan mobil Panther milik terdakwa. Mendengar ucapan terdakwa tersebut, membuat saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO merasa yakin kemudian menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ kepada 2 (dua) orang suruhan terdakwa.

- Bahwa setelah mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ berada dalam kekuasaan terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO mobil tersebut dijual kepada saksi YUSUF BIN SATRO USMAN senilai Rp. 50. 000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa uang penjualan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ tidak ada diserahkan oleh terdakwa kepada saksi saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO, bahkan sampai tanggal yang dijanjikan yaitu 15 Februari 2018 ternyata belum ada kabar apapun dari terdakwa, sehingga saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berusaha menghubungi terdakwa melalui handpone menanyakan kapan pembayaran mobil saksi tersebut.

Atas pertanyaan saksi, terdakwa kemudian mengatakan akan membayarnya segera dan meminta agar saksi mengirimkan nomor rekening bank. Namun ternyata hal tersebut lagi-lagi merupakan akal-akalan terdakwa saja membohongi saksi. Pada tanggal 22 Februari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta bantuan saksi WAHYU EKO SAPUTRA BIN M. BUNG HADI (anggota POLRI) untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pembayaran, terdakwa sempat berjanji mengatakan kepada saksi WAHYU EKO SAPUTRA agar mengirimkan nomor rekening tapi sekali lagi terdakwa tidak menepati janjinya. Saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO beberapa kali mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak pernah ada dan menurut pengakuan istri terdakwa bahwa terdakwa tidak ada di rumah dan tidak tau pergi kemana sedangkan nomor handpone milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kembali atau tidak aktif.

Perbuatan terdakwa **EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan minta persidangan dilanjutkan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEGIAMIN BIN KARTO SWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan penipuan terhadap saksi.
- o Bahwa terjadinya penipuan berawal dari saksi menghubungi terdakwa melalui handpone untuk menjual mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nomor Plat B 8835 DJ karena saksi mengetahui terdakwa memiliki showroom atau tempat jual beli mobil.
- o Bahwa antara saksi dan terdakwa telah sepakat mengenai harga jual, yaitu saksi meminta kepada terdakwa agar mobil dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sedangkan sisa angsuran mobil kepada pihak leasing sebanyak 15 bulan sebesar Rp. 1.533.000,-/ bulan akan ditanggung oleh terdakwa.
- o Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib datang 2 (dua) orang mengatas namakan terdakwa menemui saksi di rumah, kemudian saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan apakah 2 (dua) orang yang datang adalah benar suruhan terdakwa dan dijawab terdakwa bahwa benar 2 orang tersebut yang akan membawa mobil saksi yang akan dibeli terdakwa. Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa mobil milik saksi tersebut dibawa dulu sedangkan untuk pembayaran uang Rp. 20.000.000,- dan 15 kali sisa angsuran mobil sebesar Rp. 1.533.000,-/bulan akan dibayar terdakwa pada tanggal 15 Februari 2018. Selanjutnya saksi diminta oleh terdakwa untuk menandatangani Kwitansi jual beli dan serah terima barang atas nama CV. Eddy Mobilindo.
- o Bahwa karena saksi merasa percaya terdakwa benar memiliki showroom jual beli mobil, akhirnya saksi menandatangani surat kwitansi jualbeli dan serah terima mobil Suzuki Apv Nomor Plat B 8835 DJ. Terdakwa juga ada menjanjikan kalau tanggal 15 Februari 2018 tersebut terdakwa tidak membayar uang mobil, akan diganti dengan mobil Isuzu Panther milik terdakwa.
- o Bahwa sampai dengan tanggal 15 Februari 2018, saksi ada menanyakan perihal pembayaran uang mobil saksi melalui handpone, terdakwa berjanji akan segera membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa meminta nomor rekening saksi, namun terdakwa tidak ada mentransfer uang yang ia janjikan.

- o Bahwa benar karena merasa dipermainkan terdakwa, saksi kemudian meminta bantuan keponakan saksi yang bekerja sebagai anggota Polri yaitu saksi WAHYU EKO SAPUTRO BIN M. BUNG HADI untuk membantu saksi menyelesaikan masalah yang sedang saksi alami.
- o Bahwa keponakan saksi (WAHYU EKO SAPUTRO) ada pernah mendatangi rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 3 kali namun tidak pernah ketemu. Saksi juga ada menghubungi terdakwa melalui handpone untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan dan segera membayar mobil korban, namun terdakwa selalu mengatakan “nanti dulu, nunggu pencairan dan alasan-alasan lain” dan terkesan menghindar atas kewajibannya untuk membayar uang mobil saksi yang dibeli terdakwa. Sehingga saksi membuat laporan kepolisian atas kejadian penipuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi.
- o Bahwa setelah adanya laporan ke pihak kepolisian, terdakwa akhirnya mengembalikan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nomor Plat B 8835 DJ.
- o Bahwa antara saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian dan saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari pihak terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **WAHYU EKO SAPUTRA BIN M. BUNG HADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa EDDY SUTOPO kepada paman saksi bernama LEGIAMIN BIN KARTO SWITO, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesji Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- o Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang dialami LEGIAMIN sekitar awal bulan Maret 2018 karena diberitahu dan pamannya tersebut meminta bantuan kepada saksi untuk menyelesaikan masalahnya.
- o Bahwa menurut keterangan dari pamannya LEGIAMIN BIN KARTO SWITO, terdakwa EDDY SUTOPO BIN H. SUPARDI melakukan penipuan dengan cara meyakinkan korban (LEGIAMIN) bahwa terdakwa bersedia membeli mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ milik korban dengan kesepakatan harga yang harus dibayar terdakwa adalah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta melunasi cicilan mobil kepada leasing AKM sebesar Rp. 1.533.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya sebanyak 15 bulan, dan uang tersebut akan terdakwa bayar pada tanggal 15 Februari 2018. Namun kenyataannya terdakwa tidak memenuhi janji kepada korban LEGIAMIN.

o Bahwa saksi berupaya mendatangi rumah terdakwa sebanyak kurang lebih 3 kali namun tidak pernah ketemu. Saksi juga ada menghubungi terdakwa melalui handpone untuk meminta terdakwa menyelesaikan permasalahan dan segera membayar mobil korban, namun terdakwa selalu mengatakan “nanti dulu, nunggu pencairan dan alasan-alasan lain” sampai bulan Mei 2018. Atas alasan itulah saksi menyarankan kepada pamannya LEGIAMIN untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Mesuji OKI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penipuan terhadap saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa terjadinya penipuan tersebut berawal hari Senin tanggal 08 Januari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN menelpon terdakwa menawarkan mobil miliknya Mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nomor Plat B 8835 DJ seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa meneruskan angsuran yang masih 15 kali di leasing yang berbulannya sebesar Rp. 1.533.000,-.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menyuruh sdr. IWAN dan temannya ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil. Sesampainya di rumah saksi korban, sdr. IWAN menelpon terdakwa dan berbicara kepada saksi agar saksi LEGIAMIN menandatangani kwitansi pembayaran dan serah terima mobil dan untuk pembayaran uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diminta saksi korban akan dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Februari 2018.
- Bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik B 8835 DJ dibawa ke rumah terdakwa di Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing OKI dan dijualkan kepada USUF dengan cara tukar tambah dengan mobil Xenia seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 saksi (korban) ada menelpon terdakwa untuk menanyakan kapan terdakwa membayar uang sebelumnya Rp. 20.000.000,- dan membayar sisa angsuran kepada leasing mobil Zusuki APV warna abu-abu metali Nomor Plat B 8835 DJ, namun terdakwa meminta untuk meminta waktu untuk membayarnya.
- Bahwa sampai bulan Mei 2018, terdakwa belum bisa membayar uang mobil dan angsuran kepada leasing sebagaimana dijanjikan pada saat saksi korban LEGIAMIN menyerahkan mobil kepada terdakwa tanggal 09 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak bisa menepati janji untuk membayar mobil saksi korban LEGIAMIN yang dibeli terdakwa, karena adanya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh terdakwa dan usaha jual beli mobil yang dijalankan oleh terdakwa juga sedang mengalami kesulitan.
- Bahwa antara terdakwa telah meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban LEGIAMIN BIN KARTO SWITO telah melakukan perdamaian, dan terdakwa telah mengembalikan mobil korban ditambah dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Norangka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004.
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004, atas nama Sri Suwarsih.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 1187 warna hijau dan sim card dengan nomor 081271661199.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan telah melakukan penipuan terhadap saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa terjadinya penipuan tersebut berawal hari Senin tanggal 08 Januari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN menelpon terdakwa menawarkan mobil miliknya Mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik Nomor Plat B 8835

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJ seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa meneruskan angsuran yang masih 15 kali di leasing yang berbulannya sebesar Rp. 1.533.000,-.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menyuruh sdr. IWAN dan temannya ke rumah saksi korban untuk mengambil mobil. Sesampainya di rumah saksi korban, sdr. IWAN menelpon terdakwa dan berbicara kepada saksi agar saksi LEGIAMIN menandatangani kwitansi pembayaran dan serah terima mobil dan untuk pembayaran uang sejumlah Rp. 20.000.000,- yang diminta saksi korban akan dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Februari 2018.

- Bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik B 8835 DJ dibawa ke rumah terdakwa di Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing OKI dan dijual kepada USUF dengan cara tukar tambah dengan mobil Xenia seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 saksi (korban) ada menelpon terdakwa untuk menanyakan kapan terdakwa membayar uang sebelumnya Rp. 20.000.000,- dan membayar sisa angsuran kepada leasing mobil Zusuki APV warna abu-abu metali Nomor Plat B 8835 DJ, namun terdakwa meminta untuk meminta waktu untuk membayarnya.

- Bahwa sampai bulan Mei 2018, terdakwa belum bisa membayar uang mobil dan angsuran kepada leasing sebagaimana dijanjikan pada saat saksi korban LEGIAMIN menyerahkan mobil kepada terdakwa tanggal 09 Januari 2018.

- Bahwa terdakwa mengaku tidak bisa menepati janji untuk membayar mobil saksi korban LEGIAMIN yang dibeli terdakwa, karena adanya kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh terdakwa dan usaha jual beli mobil yang dijalankan oleh terdakwa juga sedang mengalami kesulitan.

- Bahwa antara terdakwa telah meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban LEGIAMIN BIN KARTO SWITO telah melakukan perdamaian, dan terdakwa telah mengembalikan mobil korban ditambah dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ini adalah subjek hukum yaitu setiap orang maupun badan hukum yang dianggap mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yaitu orang yang bernama EDY SUTOPO, SH BIN H. SUPARDI, pada saat Penuntut Umum membacakan dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang benarlah ia orangnya yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut atau tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa ini di persidangan, terdakwa dapat mengerti segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab segala pertanyaan tersebut dengan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat sehingga dengan demikian terhadap terdakwa ini pemeriksaan persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 jam 14.00 wib, bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, taupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berniat menjual mobil milik saksi Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ, kemudian saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI yang dikenal oleh saksi sehari-harinya bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas dan menawarkan mobil miliknya tersebut. Bahwa oleh karena mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ itu belum masih belum lunas maka saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah dan melanjutkan sisa kreditannya selama 15 (lima belas) bulan lagi dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.533.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI menyetujui dan menyanggupi harga dan permintaan dari saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya bernama IWAN (masih dalam daftar pencarian orang pihak Polsek Mesuji) menemui saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO di rumah saksi untuk membawa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ. Karena merasa curiga, saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI dan menanyakan apakah 2 (dua) orang yang datang kerumahnya itu adalah benar orang suruhan terdakwa untuk membawa mobilnya, dan dijawab oleh terdakwa "iya benar, dan mobil akan dibawa dulu sedangkan pembayaran sesuai permintaan saksi akan dibayar oleh terdakwa paling lambat tanggal 15 Februari 2018". Untuk lebih meyakinkan saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO, terdakwa berjanji bahwa jika pada tanggal tersebut tidak dibayar maka mobil saksi yang akan dibeli terdakwa itu akan diganti dengan mobil Panther milik terdakwa. Mendengar ucapan terdakwa tersebut, membuat saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO merasa yakin kemudian menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ kepada 2 (dua) orang suruhan terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai tanggal yang dijanjikan yaitu 15 Februari 2018 ternyata belum ada kabar dari terdakwa, sehingga saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berusaha menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan kapan pembayaran mobil saksi tersebut. Atas pertanyaan saksi,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian mengatakan akan membayarnya segera dan meminta agar saksi mengirimkan nomor rekening bank. Namun ternyata hal tersebut lagi-lagi merupakan akal-akalan terdakwa saja membohongi saksi. Pada tanggal 22 Februari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta bantuan saksi WAHYU EKO SAPUTRA BIN M. BUNG HADI (anggota POLRI) untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pembayaran, terdakwa sempat berjanji mengatakan kepada saksi WAHYU EKO SAPUTRA agar mengirimkan nomor rekening tapi sekali lagi terdakwa tidak menepati janjinya. Saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO beberapa kali mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak pernah ada dan menurut pengakuan istri terdakwa bahwa terdakwa tidak ada di rumah dan tidak tau pergi kemana sedangkan nomor handpone milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kembali atau tidak aktif.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelaslah bahwa Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 jam 14.00 wib, bertempat di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, taupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berniat menjual mobil milik saksi Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ, kemudian saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI yang dikenal oleh saksi sehari-harinya bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas dan menawarkan mobil miliknya tersebut. Bahwa oleh karena mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ itu belum masih belum lunas maka saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah dan melanjutkan sisa kreditannya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) bulan lagi dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.533.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI menyetujui dan menyanggupi harga dan permintaan dari saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya bernama IWAN (masih dalam daftar pencarian orang pihak Polsek Mesuji) menemui saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO di rumah saksi untuk membawa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ. Karena merasa curiga, saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO menelpon terdakwa EDDY SUTOPO, SH. BIN H. SUPARDI dan menanyakan apakah 2 (dua) orang yang datang kerumahnya itu adalah benar orang suruhan terdakwa untuk membawa mobilnya, dan dijawab oleh terdakwa “iya benar, dan mobil akan dibawa dulu sedangkan pembayaran sesuai permintaan saksi akan dibayar oleh terdakwa paling lambat tanggal 15 Februari 2018”. Untuk lebih meyakinkan saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO, terdakwa berjanji bahwa jika pada tanggal tersebut tidak dibayar maka mobil saksi yang akan dibeli terdakwa itu akan diganti dengan mobil Panther milik terdakwa. Mendengar ucapan terdakwa tersebut, membuat saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO merasa yakin kemudian menyerahkan mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik nomor plat B 8835 DJ kepada 2 (dua) orang suruhan terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai tanggal yang dijanjikan yaitu 15 Februari 2018 ternyata belum ada kabar dari terdakwa, sehingga saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO berusaha menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan kapan pembayaran mobil saksi tersebut. Atas pertanyaan saksi, terdakwa kemudian mengatakan akan membayarnya segera dan meminta agar saksi mengirimkan nomor rekening bank. Namun ternyata hal tersebut lagi-lagi merupakan akal-akalan terdakwa saja membohongi saksi. Pada tanggal 22 Februari 2018 saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO meminta bantuan saksi WAHYU EKO SAPUTRA BIN M. BUNG HADI (anggota POLRI) untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan kejelasan pembayaran, terdakwa sempat berjanji mengatakan kepada saksi WAHYU EKO SAPUTRA agar mengirimkan nomor rekening tapi sekali lagi terdakwa tidak menepati janjinya. Saksi (korban) LEGIAMIN BIN KARTO SWITO beberapa kali mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak pernah ada dan menurut pengakuan istri terdakwa bahwa terdakwa tidak ada di rumah dan tidak tau pergi kemana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan nomor handphone milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kembali atau tidak aktif.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka jelaslah bahwa Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004.
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004, atas nama Sri Suwarsih.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 1187 warna hijau dan sim card dengan nomor 081271661199.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004 dan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004, atas nama Sri Suwarsih, yang telah disita dari Legiamin Bin Karto Swito selaku pemilik barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Legiamin Bin Karto Swito ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 1187 warna hijau dan sim card dengan nomor 081271661199, yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan seorang yang berpendidikan padahal terdakwa berpendidikan Sarjana Hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa meminta maaf kepada korban serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.
- Adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi LEGIAMIN BIN KARTO SWITO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUTOPO, SH BIN H. SUPARDI , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Apv warna abu-abu metalik, Nopol B-8835 DJ nomesin G15AID-100392, Noranka MHY6DN41V4J-100303 tahun 2004, atas nama Sri Suwarsih.

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi LEGIAMIN BIN KARTO SWITO.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM 1187 warna hijau dan sim card dengan nomor 081271661199. Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2018, oleh Resa Oktaria, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum. dan Lina Safitri Tazili, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abu Bakri, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Andi Supriyadi, SH Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum.

Resa Oktaria, SH., MH.

Lina Safitri Tazili, SH.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.B/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)